

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini Desa mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, besarnya peranan desa dalam pembangunan maka desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik di era otonomi saat ini, adapun otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban otonom guna mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, dengan adanya otonomi maka pengembangan daerah akan disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.

Menurut Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2014 Desa memiliki pengertian yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengurus wilayah dan pemerintahannya sendiri serta kepentingan setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berkembangnya desa saat ini, maka dengan UU tersebut bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan pemerataan di seluruh nusantara dengan adil agar terciptamasyarakat yang

makmur dan sejahtera, tentu hal ini sesuai dengan tujuan dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 pemerintah ingin berfokus pada pembangunan dari daerah yaitu “ Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka NKRI” dengan adanya uu no 6 tahun 2014 yang dianggap lebih terperinci tentu menjadikan desa mempunyai landasan dan kepastian yang kuat untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik.

Diberlakukannya UU tersebut pada tahun 2015 desa menerima Dana Desa (DD) yang langsung dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan langsung di salurkan kepada desa, dan menurut pemerintah besaran dana desa yang disalurkan kepada desa akan semakin meningkat tiap tahunnya, jumlah dari anggaran dana tersebut 77% di bagi rata pada setiap desa, 20 persen di bagikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, letak kesulitan geografis, tingkat kemiskinan dan luas wilayah, dan 3% dialokasikan sebagai tambahan bagi desa-desa yang berstatus tertinggal. Dana Desa (DD) yang dikeluarkan pemerintah pusat terus meningkat setiap tahunnya, dan jumlah dana desa yang dikeluarkan dari tahun 2015-2019 mencapai 257 Triliun Rupiah Sumber: (Kompas.com).

Dalam pasal 72 UU no 6 tahun 2014 desa juga mengelola pendapatan keuangan selain dari Dana Desa (DD) yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer lain berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Dari Pajak Dan Retribusi Kabupaten/Kota dan bantuan APBD dari Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan meningkatnya penerimaan keuangan desa tersebut maka tata kelola keuangan yang

ada di desa harus di tingkat kan, karna sebesar apapun dana publik yang diterima suatu entitas maka harus bisa dipertanggung jawabkan. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015-2018 Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar rupiah . Sumber:( [Kompas.com](http://Kompas.com) )..

Pengelolaan keuangan desa adalah serangkain pengelolaan kegiatan yang dapat dinilai dengan uang dan dalam tahapan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Atintyasputri dan Hapsari (2019:2), menyatakan Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hanif dalam Welley MM et al. (2018:19). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sehingga pelaksanaan keuangan desa dalam pengelolaannya harus berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pada pemberi amanah tentang suatu hal yang dikerjakan sebagai bentuk laporan, dalam hal ini pemerintah desa. Ismail M et al. (2016:9), akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi adalah keterbukaan dari suatu entitas atau dalam hal ini kepala desa mengenai berbagai hal atau informasi yang menjadi hak publik dalam pemerintahan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nordiawan (dalam Saputri 2019), transparansi memberikan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggungjawab pemerintahan dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Ulum (dalam Saputri,2019), transparansi mengandung arti keterbukaan, dari pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen ekonomi, social dan politik. Untuk mendukung adanya akuntabilitas dan transparansi diperlukan adanya sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengelolaan data keuangan maupun lainnya menggunakan sistem baik teknologi ataupun manusia guna menghasilkan informasi untuk dapat dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Menurut Krismiaji (2015:4), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, mengoperasikan bisnis guna menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan

ukuran keamanan. Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan; (3) memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya. Susanto (dalam Maula,2019).

Untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan maka pemerintah pusat melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), untuk digunakan oleh semua desa yang ada di Indonesia agar pelaporan keuangan desa mempunyai standar yang sama dan semua desa dapat mengelola keuangan dengan mandiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan meningkatnya hal tersebut maka tata kelola keuangan desa akan terlaksana dengan efektif dan efisien guna terciptanya pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan pada awalnya oleh perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan BPKP tahun 2015 dan mulai diimplementasikan pemerintahan kabupaten mamasa pada bulan juni tahun 2015. Dengan keberhasilan dari aplikasi tersebut dan Setelah melewati tahapan *Quality Assurance (QA)* oleh tim yang ditunjuk maka pengembangan dan penaganan aplikasi siskeudes di ambil alih oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Dalam penerapan Siskeudes dirancang dengan fitur-fitur yang sederhana dan *Use Friendly* agar memudahkan pengguna dalam memakai aplikasi tersebut, *built-in internal control* yaitu sistem pengendalian internal, dilengkapi dengan manual penggunaan, penggunaan aplikasi siskeudes juga bias digunakan dalam jaringan *offline* ataupun *online* dan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentu dengan dipakainya Aplikasi Siskeudes pemerintah bertujuan agar memudahkan desa dalam pelaporan keuangannya, dalam pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam permendagri tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dengan dibelakukannya Permendagri No 20 tahun 2018 menggantikan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka dengan hal tersebut perlu adanya penyesuaian aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah di implementasikan. baik itu dari menu, konten, dan fitur-fiturnya agar sesuai dengan permndagri no 20 tahun 2018, hal tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuk tim bersama pengembangan siskeudes versi 2.0 yang terdiri dari tim teknis Ditjen Bina Pemerintah Desa dan BPKP yang dituangkan dalam Keputusan Mendagri No 900.05.8366 Tahun 2018. Setelah berhasil melakukan pengembangan aplikasi siskeudes versi 1.0 menjadi siskeudes versi 2.0 pada tanggal 9 September 2018 dilakukan penyerahan bahasa program (*source code*) siskeudes versi 2.0 dari BPKP

kepada kemendagri melalui ditjen bina pemerintah desa, dan ditargetkan dalam penerapan siskeudes versi 2.0 diterapkan dalam proses perencanaan dan APBDesa Tahun Anggaran 2019 diseluruh desa di Indonesia.

Sebelum sistem aplikasi siskeudes diterapkan kebanyakan desa dalam membuat anggaran, pembukuan, laporan keuangan masih menggunakan laporan keuangan yang manual yaitu menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi lain dan tidak ada standar yang digunakan dalam pelaporan keuangannya, sehingga hal tersebut menyulitkan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota. Karna sistem pelaporan keuangan yang manual sehingga sangat rentan akan terjadinya penyelewengan dana oleh perangkat desa akibat dari laporan keuangan tidak menggunakan sistem dan standar yang jelas maka sangat mudah untuk di manipulasi.

Dengan diterapkannya sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) akan mempermudah desa dalam pelaporan keuangan, mengefisiensi waktu dan biaya dalam pelaporan keaungan, pengelolaan keuangan desa yang lebih terencana dan terarah, laporan keeuangan yang dihasilkan akurat karna dalam sistem tersebut dapat mendeteksi suatu kesalahan penginputan baik di sengaja maupun tidak disengaja sehingga akan menciptakan laporan keuangan desa yang lebih akurat, selain dari hal tersebut pemerintah berharap dapat melakukan pencegahan desa-desa di Indonesia untuk melakukan kecurangan dalam tata kelola keuangan desa tentu hal tersebut tidak diinginkan akibat dari kurangnya kontrol dari pemerintah pusat, tentu dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal pengawasan yang struktural dimulai dari

tingkat kecamatan oleh camat melalui pendamping desa kemudian tingkat kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Dalam penerapan siskeudes ini tentu masih banyak kendala seperti kemampuan Sumber Daya Manusiis (SDM) dalam penggunaan siskeudes yang masih terbatas (welly M et al 2018). Barney dalam penelitian Rivan Arif, Irfan Ridwan (2019) menjelaskan bahwa sumberdaya merupakan semua aset seperti keahlian (*skills*), proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan. SDM dalam hal ini yaitu operator siskeudes dalam memahami secara mendalam tentang penggunaan aplikasi, meskipun dalam pelaksanaannya pengaplikasian siskeudes dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan buku manual namun hal tersebut masih belum efektif untuk memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan aplikasi siskeudes. Afrizal et.al, dalam anintyasputri,Hapsari (2019:2) Dalam pengelolaan keuangan di Desa Sungai Pinrang masih terdapat permasalahan yaitu belum tersedianya SDM yang memadai dalam menggunakan aplikasi siskeudes. Malahika Jehan, Herman Karamoy (2018:13) “Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus sangat di perhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan di hasilkan.”

Permasalahan tentang kemampuan SDM yang terbatas dalam penggunaan siskeudes karena masih kurangnya pelatihan atau bimbingan tentang penggunaan aplikasi tersebut, dengan demikian maka sangat penting bagi pemerintah



daerah dalam pendampingan desa dalam mengelola keuangannya agar mandiri dan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas maka mengadakan pelatihan yang berkesinambungan tentang aplikasi siskeudes sangat perlu dilakukan, selain hal tersebut juga sering terjadi gangguan sistem pada aplikasi siskeudes yaitu aplikasi menjadi *error* pada saat digunakan dalam pengimputan sehingga data yang dimasukan tidak terinput dengan baik, selain tersebut juga sarana dan teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan, dengan masih banyaknya permasalahan dalam penerapan siskeudes tersebut maka pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) sangat penting agar penggunaan siskeudes menjadi maksimal dan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung, beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Menurut Gusti Ayu T.S, Made Ari Wahyuni dan Putu Sukma Kurniawan (2017), dalam penelitiannya dengan judul “Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) studi kasus pada Desa Kaba-kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan” hasil penelitian menunjukkan bahwa Penginputan data dalam siskeudes harus sesuai yang tertera dalam sistem, cara mengintegrasikan SDM

yang rendah yaitu dengan cara pelatihan dan pendampingan, penerapan siskeudes memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai desa.

2. Menurut Jehan Malahika, Herman Karamoy dan Rudi J. Pusung . (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada organisasi pemerintahan desa pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara” hasil penelitian menunjukkan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Sawaaan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa, kesiapan SDM, siskeudes menjadikan laporan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sering terjadinya *error* dalam penggunaan aplikasi dan masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput dan masih menggunakan pelaporan secara manual.
3. Menurut Atintyasputri dan Hapsari (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar Boyolali” hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa banyuanyar sudah sesuai tahapan menurut Permendagri no 113 tahun 2014 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi siskeudes, namun dalam pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban tidak melakukan penginputan, siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran sebagai bukti pertanggungjawaban.

4. Menurut Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Kolengan dan George M.V. Kawung (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “ Perbandingan Sesudah dan sebelum menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan dampaknya pada pembangunan di Desa-desa di kecamatan sonder kabupaten minahasa”, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes, terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes, terdapat perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes di pada Desa-desa di kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
5. Sulistyowati. Norita Citra, Elok Fitriyah (2019) dalam Penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) studi kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain dari perbedaan tersebut ada juga persamaan pada penelitian terdahulu maupun pada penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti sistem keuangan desa (Siskeudes). Berdasarkan fenomena

dan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES) VERSI 2.0. (Studi Kasus Pada Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak )”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.
2. Masih kurangnya pelatihan dalam hal peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.
3. Dalam penerapan Aplikasi siskeudes masih sering terjadinya *error* dan sarana yang masih terbatas dalam penggunaannya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggunaan aplikasi siskeudes versi 2.0 di desa lebaksari ?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di desa lebaksari setelah penerapan aplikasi siskeudes versi 2.0 ?

3. Bagaimana hambatan penerapan siskeudes versi 2.0 di desa lebaksari ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) versi 2.0 sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018 dan hambatan dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa lebaksari.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan yang relevan terhadap penelitian lanjutan yang terkait.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi pemerintah desa.

##### **1.3.2.2 Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memperoleh pemahaman dari keterkaitan anatar teori yang dipelajari dengan penomena yang ada dilapangan terutama terkait dengan penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

- b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini sebagai bahan Evaluasi kepada Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak sebagai objek penelitian dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa kedepannya dapat mencapai aspek *Good Governence*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya guna menambah informasi pada mahasiswa yang akan meneliti terkait dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).